



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby

Pada hari ini : SENIN, tanggal DELAPAN BELAS bulan APRIL Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **DRS. SUGIANTO**  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 27 Mei 1968  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl.Sikatan No.27 RT/RW : 005/001 Kel. Manukan  
Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Dapat juga disebut sebagai : **PENGGUGAT I**
2. Nama : **ROMELI, BA**  
Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 08 Mei 1963  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Sidowungu RT/RW : 009/003 Kel/Desa. Sido  
Wungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Dapat juga disebut sebagai : **PENGGUGAT II**
3. Nama : **Drs. SAFIUDIN**  
Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 11 Juli 1967  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok DG-15RT/RW :  
003/014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota  
Surabaya  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Dapat juga disebut sebagai : **PENGGUGAT III**
4. Nama : **MOCHAMMAD MASDUKI**  
Tempat, Tgl. Lahir : Mojokerto, 31 Januari 1972  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Dsn Panggih RT/RW : 003/002 Kel/Desa.  
Panggih Kec. Trowulan Kabupaten Mojokerto

Hal. 1 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGUGAT IV**

5. Nama : **R. KHOLISOL MUHLIS**

Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 28 September 1977

JenisKelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Perengan Laok RT/RW : 003/001  
Kel/Desa. BatuamparKec. Guluk Guluk  
Kabupaten Sumenep

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGUGAT V**

6. Nama : **LAILATURRAHMAH**

Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 18 April 1978

JenisKelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Perengan Laok RT/RW : 003/001  
Kel/Desa. Batuampar Kec. Guluk-guluk  
Kabupaten Sumenep

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGUGAT VI**

7. Nama : **DEBY OKTAVIA DEWI, S.Pd**

Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 14 Oktober 1980

JenisKelamin : Perempuan

Alamat : Manukan Kulon BLK 15-F/10 RT/RW : 006/007  
Kel. Manukan KulonKec. Tandes Kota Surabaya

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGUGAT VII**

8. Nama : **ANDIK HIDAYAT, S.H.I**

Tempat, Tgl. Lahir : Gresik, 15 April 1981

JenisKelamin : Laki-laki

Alamat : Manukan Kulon BLK 15-F/10 RT/RW : 006/007  
Kel. Manukan KulonKec. Tandes Kota Surabaya

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGUGAT VIII**

Hal. 2 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby



9. Nama : **SUSI ANDRIYATI**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gresik, 26 Mei 1992  
JenisKelamin : Perempuan  
Alamat : Hendrosari RT/RW : 008/001 Kel. Hendrosari  
Kec. Menganti Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

Dapat juga disebut sebagai : **PENGGUGAT IX**

Dalam perkara ini diwakili oleh : Tomuan Sugianto Hutagaol, S.H, CPCLE dan Eryoga Pratama Santoso, S.H, Para Advokat, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat (LBH RKM), beralamat Kantor di Perumahan Wisma Mukti Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Telp. 082233413665, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

**L a w a n**

**YAYASAN AL INSANUL KAMIL SURABAYA**, yang beralamat di Jl. Raya Lontar 177-A Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh H. Ahmad Nasruddin, SEI, MBA, selaku Ketua Yayasan, dan memberi kuasa kepada Mansur, S.H, M.H, Muhajir Riduwan, S.H dan Septiyan Pamungkas, S.H, para Advokat berkantor di Kantor Advokat "AM & PARTNERS" beralamat di Graha Tirta Bromelia 86-B Jalan Brigjen Katamso Waru, Sidoarjo, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Bahwa Kedua Belah pihak tersebut di atas sepakat melakukan perdamaian dalam perkara Nomor : 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, tanggal 07 Februari 2022, tentang Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dalam bentuk Akta Perdamaian tertanggal 31 Maret 2022 yang akan dituangkan dalam PUTUSAN Pengadilan, Kesepakatan Damai ;

#### **Pasal 1**

(1) Para pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal yang tertera didalam surat ucapan terima kasih atas nama masing-masing prinsipal Pihak Kedua, yakni sebagai berikut :

1. Prinispal Pihak kedua atas nama Drs. Sugianto terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021sesuai surat nomor 424/108/Yainkams/III/2021;

*Hal. 3 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby*



2. Prinsipal Pihak kedua atas nama Romeli BA terhitung sejak tanggal 05 Februari 2021 sesuai surat nomor 424/96/Yainkams/II/2021;
  3. Prinsipal Pihak kedua atas nama Drs. Safiudin terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021 sesuai surat nomor 424/107/III/2021;
  4. Prinsipal Pihak kedua atas nama Mochammad Masduki terhitung sejak tanggal 03 Februari 2021 sesuai surat nomor 424/107 Yainkams/III/2021;
  5. Prinsipal Pihak kedua atas nama R. Kholisol Muhlis terhitung sejak tanggal 09 Februari 2021 sesuai surat nomor 429/99/Yainkams/II/2021;
  6. Prinsipal Pihak kedua atas nama Lailatur rahmah terhitung sejak tanggal 08 Februari 2021 sesuai surat nomor 428/99/Yainkams/II/2021;
  7. Prinsipal Pihak kedua atas nama Debby Oktavia Dewi, S.pd terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021 sesuai surat nomor 424/107/Yainkams/III/2021;
  8. Prinsipal Pihak kedua atas nama Andik Hidayat, S.H.I terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sesuai surat nomor 424/035/Yainkams/VII/2020;
  9. Prinsipal Pihak kedua atas nama Susi Andriyati terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021 dan disampaikan secara lisan;
- (2) Dengan tercapainya kesepakatan sebagaimana ayat (1) diatas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata atau perselisihan hubungan industrial ini melalui perdamaian.

## **Pasal 2**

- (1) TERGUGAT bersedia membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak kepada PARA PENGGUGAT sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian :

No	Nama	Sebesar
1	Drs Sugianto (PENGGUGAT I)	Rp. 34,237,500
2	Romeli, BA (PENGGUGAT II)	Rp. 40,026,750
3	Drs. Safi'udin (PENGGUGAT III)	Rp. 43,824,000
4	Mochammad Masduki (PENGGUGAT IV)	Rp. 46,766,850
5	R. Kholisol Muhlisin (PENGGUGAT V)	Rp. 30,510,000
6	Lailatul rahma (PENGGUGAT VI)	Rp. 30,510,000
7	Deby Oktavia Dewi, S.pd (PENGGUGAT VII)	Rp. 12,134,400
8	Andik Hidayat S.H.I (PENGGUGAT VIII)	Rp. 8,697,600
9	Susi Andriyati (PENGGUGAT IX)	Rp. 7,179,720
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 253,886,820</b>

Hal. 4 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby



(2) Terhadap besaran hak PARA PENGGUGAT sebagaimana ayat (1) diatas, PIHAK TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebagian hak PARA PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT memiliki kewajiban membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak PARA PENGGUGAT yang telah disepakati dengan rincian :

a) Pembayaran yang telah dilakukan

No	Nama	Dibayar Tanggal	Sebesar
1	Drs. Sugianto (PENGUGAT I)	10 – 03 – 2021	Rp. 14,000,000
2	Romeli, BA (PENGUGAT II)	09 – 03 – 2021	Rp. 10,000,000
3	Drs. Safi'udin (PENGUGAT III)	10 – 03 – 2021	Rp. 14,000,000
4	Mochammad Masduki (PENGUGAT IV)	10 – 03 – 2021	Rp. 14,000,000
5	R. Kholisol Muhlisin (PENGUGAT V)	06 – 03 – 2021	Rp. 10,890,333
6	Lailatul rahma (PENGUGAT VI)	06 – 03 – 2021	Rp. 11,159,167
7	Deby Oktavia Dewi, S.pd (PENGUGAT VII)	02 – 09 – 2021	Rp. 701,000
8	Andik Hidayat S.H.I (PENGUGAT VIII)	02 – 09 – 2021	Rp. 553,000
9	Susi Andriyati (PENGUGAT IX)	02 – 09 – 2021	Rp. 1,510,000
<b>TOTAL</b>			<b>RP. 76,813,500</b>

b) Kekurangan kewajiban membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak yang disepakati kepada PARA PENGGUGAT sebesar:

No	Nama	Sebesar
1	Drs Sugianto (PENGUGAT I)	Rp. 20,237,500
2	Romeli, BA (PENGUGAT II)	Rp. 30,026,750
3	Drs. Safi'udin (PENGUGAT III)	Rp. 29,824,000
4	Mochammad Masduki (PENGUGAT IV)	Rp. 32,766,850
5	R. Kholisol Muhlisin (PENGUGAT V)	Rp. 19,619,667
6	Lailatul rahma (PENGUGAT VI)	Rp. 19,350,833
7	Deby Oktavia Dewi, S.pd (PENGUGAT VII)	Rp. 11,433,400
8	Andik Hidayat S.H.I (PENGUGAT VIII)	Rp. 8,144,600
9	Susi Andriyati (PENGUGAT IX)	Rp. 5,669,720
<b>Kewajiban TERGUGAT</b>		<b>Rp.177,073,320</b>

(3) Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) diatas, TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada nomor rekening 1410012861548 di Bank Mandiri an. Tomuan Sugiarto Hutagaol secara sekaligus dan lunas sebesar Rp.177,073,320,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) paling lambat tanggal 7 April 2022 dan apabila TERGUGAT tidak memenuhi isi Pasal 2 ayat (3) ini maka Akta Perdamaian ini dapat dieksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

### **Pasal 3**

Dengan adanya kesepakatan pembayaran dan pembayaran/pelunasan uang pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak dari TERGUGAT





kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) diatas, maka TERGUGAT telah melakukan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT dan PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

#### **Pasal 4**

Akta Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

#### **Pasal 5**

PARA PIHAK sepakat terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara Nomor : 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, dibebankan kepada TERGUGAT.

Demikian Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK untuk penyelesaian secara damai atas gugatan perkara Nomor : 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Setelah isi Akta Perdamaian tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

*Hal. 6 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Akta Perdamaian tertanggal 31 Maret 2022 tersebut di atas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat, pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu : **1. Drs. SUGIANTO, 2. ROMELI, BA, 3. Drs. SAFIUDIN, 4. MOCHAMMAD MASDUKI, 5. R. KHOLISOL MUHLIS, 6. LAILATURRAHMAH, 7. DEBY OKTAVIA DEWI, S.Pd, 8. ANDIK HIDAYAT, SHI, 9. SUSI ANDRIYATI dan YAYASAN AL INSANUL KAMIL SURABAYA**, untuk mentaati isi Akta Perdamaian tertanggal 31 Maret 2022, yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh I Ketut Suarta, S.H. sebagai Ketua Majelis, Wahyu Hartono, S.H, M.H, dan Budhy Prathamo, S.T, S.H, M.H., masing – masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri **Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hartono, S.H, M.H

I Ketut Suarta, S.H.

Budhy Prathamo, S.T, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

*Hal. 7 dari 8 hal. Put.Perdamaian No.29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby*



Yoeliati, S.Sos, M.Si

Biaya Perkara :

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 85.000,-
- Relas Penggugat	: Rp.150.000,-
- Relas Tergugat	: Rp.300.000,-
- PNPB Relas	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp.605.000,-
Terbilang (enam ratus lima ribu rupiah)	